



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N No. 236/Pid-B/2017/PN PrP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **SOGINETE DUHA AIs YOGI**;
Tempat lahir : Nias (Sumut);
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 07 Maret 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Divisi V Rayon B Perumahan Karyawan PT. SAM II
Desa Muara Dilam Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan
Hulu / Desa Hilimeita Luo Kec. Toma Kab. Nias Selatan
Prov. Sumatera Utara;
Tempat tinggal : Kristen Protestan;
Pekerjaan : BHL PT. SAM II (Subur Arum Makmur Dua);
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2017 s/d tanggal 7 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu sejak tanggal 08 Juni 2017s/d tanggal 18 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli s/d tanggal 06 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 27 Juli 2017 s/d tanggal 25 Agustus 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pasir Pengaraian sejak tanggal 26 Agustus 2017 s/d tanggal 24 Oktober 2017 Nomor : 236/Pid. Pid-B / 2017 /PN.PrP ;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah Membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No.236/Pen.Pid/2017/ PN.PrP. tanggal 27 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Mendengar

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No. Reg. Perkara : PDM-41/PSP/07/2017 tanggal 24 Juli 2017 ;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SOGINETE DUHA Ais YOGI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum melakukan permainan judi, tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 Ayat 1 (satu) ke-2 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa **SOGINETE DUHA Ais YOGI** dengan pidana penjara selama "**2 (dua) Tahun**"; dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan/menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buku catatan yang berisi angka judi jenis togel;
 - 1 (satu) unit HP warna hitam;**Dirampas untuk Dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya

Putusan Nomor:236/Pid.B./2017/PN PRP Halaman 2 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-41/PSP/07/2017 tanggal 24 Juli 2017 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **SOGINETE DUHA Als YOGI**, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 18.30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Juni 2017 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di perumahan karyawan rayon B Afdeling V Kebun kelapa sawit PT. SAM II Desa Muara Dilam Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, **“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa menjual kupon judi jenis togel (Toto Gelap) yang berisikan angka-angka hasil tebakkan para pemasang, dengan cara para pemasang atau pembeli dapat menemui langsung terdakwa di kediamannya dan dapat juga melalui pesan singkat (SMS), setelah para pemasang membeli kupon judi jenis togel tersebut kemudian terdakwa merekap ke dalam sebuah buku besar yang bertujuan agar terdakwa mudah melihat nomor berapakah yang akan keluar dari bandar terdakwa dan juga lebih mudah untuk menyerahkan uang hasil penjualan judi jenis togel tersebut kepada bandarnya yang bernama sdr. SIAGIAN SURAM (DPO). Adapun cara permainan judi jenis togel tersebut sebagai berikut apabila setiap pemasang membeli nomor yang dimulai dari 2 (dua) angka dan jika angka tebakkan para pemasang keluar maka untuk 2 (dua) angka mendapat hadiah sebanyak Rp. 65.000,- (enam puluh limaribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka jika angka tebakkan para pemasang keluar maka mendapat hadiah sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka dan jika angka tebakkan para pemasang keluar maka mendapat hadiah sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan berlaku seterusnya dengan kelipatan di mulai harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk semua jumlah angka yang di pasang oleh pembeli. Permainan judi jenis togel tersebut di buka pada hari Selasa dan hari Jumat dan di tutup pada pukul 16.00 Wib, apabila ada nomor pemasang judi jenis togel yang keluar / menang maka hadiahnya berupa uang dan terdakwa menjemput dari bandarnya sdr.

Putusan Nomor:236/Pid.B./2017/PN PRP Halaman 3 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAGIAN SURAM (PO) kemudian hadiah tersebut diserahkan terdakwa kepada para pemasang yang menang pada hari itu, hasil penjualan judi jenis togel yang di dapatkan oleh terdakwa tergantung berapa banyaknya penjualan nomor judi jenis togel yang berhasil di jual oleh terdakwa pada hari itu, misalnya apabila penjualan judi jenis togel sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka keuntungan yang di dapat terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), rata-rata penjualan judi jenis togel setiap harinya terdakwa mendapatkan lebih kurang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), keuntungan yang di dapatkan terdakwa dari penjualan tersebut lebih kurang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya ketika terdakwa sedang di rumahnya tepatnya sedang makan di dapur kemudian saksi APRI IRSANDI, SH dan saksi DEDI EDWARD anggota Polsek Kunto Darussalam setelah mendapat informasi dari masyarakat para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya dan melakukan introgasi mengenai perbuatan judi jenis togel yang dilakukan terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan kepada para saksi benda-benda yang di gunakan terdakwa untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut berupa 1 (satu) buku catatan berisi angka judi jenis togel, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang pecahan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar yang mana uang tersebut sebagai hasil pejualan judi jenis togel pada hari itu dan 1 (satu) unit HP warna hitam yang di gunakan terdakwa sebagai alat komunikasi kepada para pemasang dan kepada bandarnya, Penjualan permainan judi jenis togel yang dilakukan terdakwa terbuka untuk siapa saja yang hendak akan memasang atau membeli dan tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan belaka dan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Kunto Darussalam berikut barang bukti untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SOGINETE DUHA Ais YOGI**, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 18.30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Juni 2017 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di perumahan karyawan rayon B Afdeling V Kebun kelapa sawit PT. SAM II Desa Muara Dilam

Putusan Nomor:236/Pid.B./2017/PN PRP Halaman 4 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, **“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa terdakwa menjual kupon judi jenis togel (Toto Gelap) yang berisikan angka-angka hasil tebakkan para pemasang, dengan cara para pemasang atau pembeli dapat menemui langsung terdakwa di kediamannya dan dapat juga melalui pesan singkat (SMS), setelah para pemasang membeli kupon judi jenis togel tersebut kemudian terdakwa merekap ke dalam sebuah buku besar yang bertujuan agar terdakwa mudah melihat nomor berapakah yang akan keluar dari bandar terdakwa dan juga lebih mudah untuk menyerahkan uang hasil penjualan judi jenis togel tersebut kepada bandarnya yang bernama sdr. SIAGIAN SURAM (DPO). Adapun cara permainan judi jenis togel tersebut sebagai berikut apabila setiap pemasang membeli nomor yang dimulai dari 2 (dua) angka dan jika angka tebakkan para pemasang keluar maka untuk 2 (dua) angka mendapat hadiah sebanyak Rp. 65.000,- (enam puluh limaribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka jika angka tebakkan para pemasang keluar maka mendapat hadiah sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka dan jika angka tebakkan para pemasang keluar maka mendapat hadiah sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan berlaku seterusnya dengan kelipatan di mulai harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk semua jumlah angka yang di pasang oleh pembeli. Permainan judi jenis togel tersebut di buka pada hari Selasa dan hari Jumat dan di tutup pada pukul 16.00 Wib, apabila ada nomor pemasangan judi jenis togel yang keluar / menang maka hadiahnya berupa uang dan terdakwa menjemput dari bandarnya sdr. SIAGIAN SURAM (PO) kemudian hadiah tersebut diserahkan terdakwa kepada para pemasang yang menang pada hari itu, hasil penjualan judi jenis togel yang di dapatkan oleh terdakwa tergantung berapa banyaknya penjualan nomor judi jenis togel yang berhasil di jual oleh terdakwa pada hari itu, misalnya apabila penjualan judi jenis togel sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka keuntungan yang di dapat terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), rata-rata penjualan judi jenis togel setiap harinya terdakwa mendapatkan lebih kurang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), keuntungan yang di dapatkan terdakwa dari

Putusan Nomor:236/Pid.B./2017/PN PRP Halaman 5 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tersebut lebih kurang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya ketika terdakwa sedang di rumahnya tepatnya sedang makan di dapur kemudian saksi APRI IRSANDI, SH dan saksi DEDI EDWARD anggota Polsek Kunto Darussalam setelah mendapat informasi dari masyarakat para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya dan melakukan introgasi mengenai perbuatan judi jenis togel yang dilakukan terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan kepada para saksi benda-benda yang di gunakan terdakwa untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut berupa 1 (satu) buku catatan berisi angka judi jenis togel, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan sebesar Rp. 20.000,-, (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang pecahan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar yang mana uang tersebut sebagai hasil pejualan judi jenis togel pada hari itu dan 1 (satu) unit HP warna hitam yang di gunakan terdakwa sebagai alat komunikasi kepada para pemasang dan kepada bandarnya, terdakwa bekerja sebagai Buruh Harian Lepas di PT. SAM II dan terdakwa menjual nomor judi jenis Togel untuk menambah pendapatan terdakwa. Permainan judi jenis togel yang dilakukan terdakwa terbuka untuk siapa saja yang hendak akan memasang atau membeli dan tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan belaka dan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Kunto Darussalam berikut barang bukti untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi – saksi di Persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **APRI IRSANDI, SH**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Kunto Darussalam yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa perbuatan terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat diperumahan karyawan rayon B Afdeling V Kebun kelapa sawit PT. SAM II Desa Muara Dilam Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu;

Putusan Nomor:236/Pid.B./2017/PN PRP Halaman 6 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui saksi APRI bersama dengan rekannya dan saksi DEDI EDWARD setelah mendapat informasi dari masyarakat para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya dan melakukan interogasi mengenai perbuatan judi jenis togel yang dilakukan terdakwa dan terdakwa mengakuinya;
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan kepada para saksi benda-benda yang digunakan terdakwa untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut berupa 1 (satu) buku catatan berisi angka judi jenis togel, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang pecahan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar yang mana uang tersebut sebagai hasil penjualan judi jenis togel pada hari itu dan 1 (satu) unit Hp warna hitam yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi kepada para pemasang dan kepada bandarnya;
- Bahwa adapun cara terdakwa menjual kupon judi jenis togel (Toto Gelap) yang berisikan angka-angka hasil tebakan para pemasang, dengan cara para pemasang atau pembeli dapat menemui langsung dikediamannya dan dapat juga melalui pesan singkat (SMS);
- Bahwa setelah para pemasang membeli kupon judi jenis togel tersebut kemudian terdakwa merekap ke dalam sebuah buku besar yang bertujuan agar terdakwa mudah melihat nomor berapakah yang akan keluar dari Bandar terdakwa dan juga lebih mudah untuk menyerahkan uang hasil penjualan judi jenis togel tersebut kepada bandarnya yang bernama Sdr. SIAGIAN SURAM (DPO);
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis togel tersebut sebagai berikut apabila setiap pemasang membeli nomor yang dimulai dari 2 (dua) angka dan jika angka tebakan para pemasang keluar maka untuk 2 (dua) angka mendapat hadiah sebanyak Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka jika angka tebakan para pemasang keluar maka mendapat hadiah sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka dan jika angka tebakan para pemasang keluar maka mendapat hadiah sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan berlaku seterusnya dengan kelipatan dimulai harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk semua jumlah angka yang dipasang oleh pembeli;

Putusan Nomor:236/Pid.B./2017/PN PRP Halaman 7 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut dibuka pada hari Selasa dan hari Jum'at tutup dan ditutup pada pukul 16.00 Wib, apabila ada nomor pemasangan judi jenis togel yang keluar/menang maka hadiahnya berupa uang dan terdakwa menjemput dari bandarnya Sdr. SIAGIAN SURAM (DPO);
- Bahwa selanjutnya kemudian hadiah tersebut diserahkan terdakwa kepada pemasang yang menang pada hari itu, hasil penjualan judi jenis togel yang didapatkan oleh terdakwa tergantung berapa banyaknya penjualan nomor judi jenis togel yang berhasil dijual oleh terdakwa pada hari itu, misalnya apabila penjualan judi jenis togel sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) rata-rata keuntungan yang didapat terdakwa sebesar Rp. 15. 000,- (lima belas ribu rupiah) rata-rata penjualan judi jenis togel setiap harinya terdakwa mendapatkan lebih kurang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), keuntungan yang didapatkan terdakwa dari penjualan tersebut lebih kurang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas di PT. SAM II dan terdakwa menjual nomor judi jenis togel untuk menambah pendapatan terdakwa;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan terdakwa terbuka untuk siapa saja yang hendak akan memasang atau membeli dan tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan belaka;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Kunto Darussalam berikut barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **DEDI EDWARD**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Kunto Darussalam yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat diperumahan karyawan rayon B Afdeling V Kebun kelapa sawit PT. SAM II Desa Muara Dilam Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa;

Putusan Nomor:236/Pid.B./2017/PN PRP Halaman 8 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui saksi APRI bersama dengan rekannya dan saksi DEDI EDWARD setelah mendapat informasi dari masyarakat para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya dan melakukan introgasi mengenai perbuatan judi jenis togel yang dilakukan terdakwa dan terdakwa mengakuinya;
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan kepada para saksi benda-benda yang digunakan terdakwa untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut berupa 1 (satu) buku catatan berisi angka judi jenis togel, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang pecahan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar yang mana uang tersebut sebagai hasil penjualan judi jenis togel pada hari itu dan 1 (satu) unit Hp warna hitam yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi kepada para pemasang dan kepada bandarnya;
- Bahwa adapun cara terdakwa menjual kupon judi jenis togel (Toto Gelap) yang berisikan angka-angka hasil tebakan para pemasang, dengan cara para pemasang atau pembeli dapat menemui langsung dikediamannya dan dapat juga melalui pesan singkat (SMS);
- Bahwa setelah para pemasang membeli kupon judi jenis togel tersebut kemudian terdakwa merekap ke dalam sebuah buku besar yang bertujuan agar terdakwa mudah melihat nomor berapakah yang akan keluar dari Bandar terdakwa dan juga lebih mudah untuk menyerahkan uang hasil penjualan judi jenis togel tersebut kepada bandarnya yang bernama Sdr. SIAGIAN SURAM (DPO);
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis togel tersebut sebagai berikut apabila setiap pemasang membeli nomor yang dimulai dari 2 (dua) angka dan jika angka tebakan para pemasang keluar maka untuk 2 (dua) angka mendapat hadiah sebanyak Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka jika angka tebakan para pemasang keluar maka mendapat hadiah sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka dan jika angka tebakan para pemasang keluar maka mendapat hadiah sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan berlaku seterusnya dengan kelipatan dimulai harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk semua jumlah angka yang dipasang oleh pembeli;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut dibuka pada hari Selasa dan hari Jum'at tutup dan ditutup pada pukul 16.00 Wib, apabila ada nomor

Putusan Nomor:236/Pid.B./2017/PN PRP Halaman 9 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang judi jenis togel yang keluar/menang maka hadiahnya berupa uang dan terdakwa menjemput dari bandarnya Sdr. SIAGIAN SURAM (DPO);

- Bahwa selanjutnya kemudian hadiah tersebut diserahkan terdakwa kepada pemasang yang menang pada hari itu, hasil penjualan judi jenis togel yang didapatkan oleh terdakwa tergantung berapa banyaknya penjualan nomor judi jenis togel yang berhasil dijual oleh terdakwa pada hari itu, misalnya apabila penjualan judi jenis togel sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) rata-rata keuntungan yang didapat terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) rata-rata penjualan judi jenis togel setiap harinya terdakwa mendapatkan lebih kurang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), keuntungan yang didapatkan terdakwa dari penjualan tersebut lebih kurang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas di PT. SAM II dan terdakwa menjual nomor judi jenis togel untuk menambah pendapatan terdakwa;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan terdakwa terbuka untuk siapa saja yang hendak akan memasang atau membeli dan tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan belaka;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Kunto Darussalam berikut barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SOGINETE DUHA Als YOGI**, telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dihadapkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan para saksi sebagai anggota kepolisian Polsek Kunto Darussalam;
- Perbuatan terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 18.30. Wib, bertempat diperumahan karyawan rayon B Afdeling V Kebun kelapa sawit PT. SAM II Desa Muara Dilam Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa perbuatan berawal terdakwa menjual kupon judi jenis togel (Toto Gelap) yang berisikan angka-angka hasil tebakan para pemasang, dengan cara

Putusan Nomor:236/Pid.B./2017/PN PRP Halaman 10 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang atau pembeli dapat menemui langsung terdakwa dikediamannya dan dapat juga melalui pesan singkat (SMS);

- Bahwa setelah para pemasang membeli kupon judi jenis togel tersebut kemudian terdakwa merekap ke dalam sebuah buku besar yang bertujuan agar terdakwa mudah melihat nomor berapakah yang akan keluar dari Bandar terdakwa dan juga lebih mudah untuk menyerahkan uanh hasil penjualan judi jenis togel tersebut kepada bandarnya yang bernama Sdr. SIAGIAN SURAM (DPO);
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis togel tersebut sebagai berikut apabila setiap pemasang membeli nomor yang dimulai dari 2 (dua) angka dan jika angka tebakannya para pemasang keluar maka untuk 2 (dua) angka mendapat hadiah sebanyak Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka jika angka tebakannya para pemasang keluar maka mendapat hadiah sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka dan jika angka tebakannya para pemasang keluar maka mendapat hadiah sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan berlaku seterusnya dengan kelipatan dimulai harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk semua jumlah angka yang dipasang oleh pembeli;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut dibuka pada hari Selasa dan hari Jum'at tutup dan ditutup pada pukul 16.00 Wib, apabila ada nomor pemasang judi jenis togel yang keluar/menang maka hadiahnya berupa uang dan terdakwa menjemput dari bandarnya Sdr. SIAGIAN SURAM (DPO);
- Bahwa selanjutnya kemudian hadiah tersebut diserahkan terdakwa kepada pemasang yang menang pada hari itu, hasil penjualan judi jenis togel yang didapatkan oleh terdakwa tergantung berapa banyaknya penjualan nomor judi jenis togel yang berhasil dijual oleh terdakwa pada hari itu, misalnya apabila penjualan judi jenis togel sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) rata-rata keuntungan yang didapat terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) rata-rata penjualan judi jenis togel setiap harinya terdakwa mendapatkan lebih kurang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), keuntungan yang didapatkan terdakwa dari penjualan tersebut lebih kurang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas di PT. SAM II dan terdakwa menjual nomor judi jenis togel untuk menambah pendapatan terdakwa;

Putusan Nomor:236/Pid.B./2017/PN PRP Halaman 11 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan terdakwa terbuka untuk siapa saja yang hendak akan memasang atau membeli dan tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan belaka;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Kunto Darussalam berikut barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa serta bukti – bukti yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar perbuatan terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat diperumahan karyawan rayon B Afdeling V Kebun kelapa sawit PT. SAM II Desa Muara Dilam Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis togel tersebut sebagai berikut apabila setiap pemasang membeli nomor yang dimulai dari 2 (dua) angka dan jika angka tebakannya para pemasang keluar maka untuk 2 (dua) angka mendapat hadiah sebanyak Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka jika angka tebakannya para pemasang keluar maka mendapat hadiah sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka dan jika angka tebakannya para pemasang keluar maka mendapat hadiah sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan berlaku seterusnya dengan kelipatan dimulai harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk semua jumlah angka yang dipasang oleh pembeli;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut dibuka pada hari Selasa dan hari Jum'at tutup dan ditutup pada pukul 16.00 Wib, apabila ada nomor pemasang judi jenis togel yang keluar/menang maka hadiahnya berupa uang dan terdakwa menjemput dari bandarnya Sdr. SIAGIAN SURAM (DPO);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Kunto Darussalam berikut barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah serangkaian tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa dapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup

Putusan Nomor:236/Pid.B./2017/PN PRP Halaman 12 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu dakwaan **Kesatu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo UUD Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian, Kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian**, sehingga kami harus membuktikan salah satu dakwaan paling tepat yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti fakta-fakta hukum diatas, dan meneliti tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan Alternatif yakni melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo nomor 7 tahun 1974 tentang Perjudian, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur **“Barang Siapa”** ;
2. Unsur **“Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja”**;
3. Unsur **“Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara”**;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja yang termasuk terdakwa **SOGINETE DUHA AIS YOGI** terdapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana “Perjudian” sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurlijke persoon) dan bukan dalam artian badan hukum (rechts persoon) yang memenuhi syarat unsure-unsur tindak pidana yang dimaksud dan dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan dari para saksi, keterangan terdakwa

Putusan Nomor:236/Pid.B./2017/PN PRP Halaman 13 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alat bukti petunjuk yang ditinjau persesuaiannya dengan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, maka dari padanya telah terbukti :

- a. Bahwa terdakwa **SOGINETE DUHA Ais YOGI** dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat Dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang telah didakwa melakukan tindak pidana "*perjudian*" yang memounyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana dan sengaja melakukan permainan judi jenis togel disebuah warung milik warga;
 - b. Bahwa selama dalam proses persidangan secara pribadi terdakwa **SOGINETE DUHA Ais YOGI** secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap keterangan saksi;
 - c. Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab terdakwa **SOGINETE DUHA Ais YOGI** terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya;
- Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsure "*Barang Siapa*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad 2. Unsur "*Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa mendapat izin*" dalam unbsur ini adalah tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk dapat melakukan perjudian, sedangkan yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah suatu perbuatan yang diawali dengan niat yang didalamnya terdapat suatu maksud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi APRI IRSANDI, SH, dan saksi DEDI EDWARD dan keterangan terdakwa **SOGINETE DUHA Ais YOGI** dihubungkan dengan barang bukti , dimana terdakwa **SOGINETE DUHA Ais YOGI** dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dengan maksud untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsure "*Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 Unsur "*Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara*";

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuhtinya ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja. Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi-

Putusan Nomor:236/Pid.B./2017/PN PRP Halaman 14 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka dari padanya telah terbukti;

- Terdakwa menjual kupon judi jenis togel yang berisikan angka-angka hasil dari tebakkan pemenang, dengan cara pemasang atau pembeli dapat menemui langsung terdakwa dikediamannya dan dapat juga melalui pesan singkat (SMS);
- Bahwa setelah para pemasang membeli kupon judi jenis togel tersebut kemudian terdakwa merekap ke dalam sebuah buku besar yang bertujuan agar terdakwa mudah melihat nomor berapakah yang akan keluar dari Bandar terdakwa dan juga lebih mudah untuk menyerahkan uang hasil penjualan judi jenis togel tersebut kepada bandarnya yang bernama Sdr. SIAGIAN SURAM (DPO);
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis togel tersebut sebagai berikut apabila setiap pemasang membeli nomor yang dimulai dari 2 (dua) angka dan jika angka tebakkan para pemasang keluar maka untuk 2 (dua) angka mendapat hadiah sebanyak Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka jika angka tebakkan para pemasang keluar maka mendapat hadiah sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka dan jika angka tebakkan para pemasang keluar maka mendapat hadiah sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan berlaku seterusnya dengan kelipatan dimulai harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk semua jumlah angka yang dipasang oleh pembeli;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut dibuka pada hari Selasa dan hari Jum'at tutup dan ditutup pada pukul 16.00 Wib, apabila ada nomor pemasang judi jenis togel yang keluar/menang maka hadiahnya berupa uang dan terdakwa menjemput dari bandarnya Sdr. SIAGIAN SURAM (DPO);
- Bahwa kemudian hadiah tersebut diserahkan terdakwa kepada pemasang yang menang pada hari itu, hasil penjualan judi jenis togel yang didapatkan oleh terdakwa tergantung berapa banyaknya penjualan nomor judi jenis togel yang berhasil dijual oleh terdakwa pada hari itu, misalnya apabila penjualan judi jenis togel sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) rata-rata keuntungan yang didapat terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) rata-rata penjualan judi jenis togel setiap harinya terdakwa mendapatkan lebih kurang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), keuntungan yang didapatkan terdakwa dari penjualan tersebut lebih kurang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Barang bukti yang ditemukan para saksi penangkap dari Kepolisian Kunto Darussalam yang ada pada diri terdakwa dan yang digunakan terdakwa untuk

Putusan Nomor:236/Pid.B./2017/PN PRP Halaman 15 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perjudian jenis togel tersebut berupa 1 (satu) buku catatan berisi angka judi jenis togel, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang pecahan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar yang mana uang tersebut sebagai hasil penjualan judi jenis togel pada hari itu dan 1 (satu) unit Hp warna hitam yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi kepada para pemasang dan kepada bandarnya;

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas di PT. SAM II dan terdakwa menjual nomor judi jenis togel untuk menambah pendapatan terdakwa;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan terdakwa terbuka untuk siapa saja yang hendak akan memasang atau membeli dan tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan belaka;
- Perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsure unsure “ *Menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu atau sesuatu tata cara*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana pada dakwaan Kedua telah terbukti, maka terdakwa harus dipersalahkan melakukan tindak pidana “*memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*” dan oleh karena itu terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Putusan Nomor:236/Pid.B./2017/PN PRP Halaman 16 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut diketahui sebagai alat bantu untuk melakukan tindak pidana perjudian, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut disita untuk Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1(satu) buku catatan yang berisi angka judi jenis togel, 1 (satu) unit HP warna hitam, oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut diketahui sebagai alat bantu untuk melakukan tindak pidana perjudian, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa SOGINETE DUA AIs YOGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI, SEDANGKAN UNTUK ITU TIDAK ADA IJIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu)) dan 4 bulan bulan**;

Putusan Nomor:236/Pid.B./2017/PN PRP Halaman 17 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buku catatan yang berisi angka judi jenis togel;
 - 1 (satu) unit HP warna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **Selasa** tanggal **22 Agustus 2017** oleh kami **SUNOTO, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua, **IRPAN HASAN LUBIS, S.H** dan **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** dan tanggal **23 Agustus 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **FITRI YENTI, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri pula oleh **JUNAIDI ABDILLAH SIREGAR, S.H., M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.

SUNOTO, S.H.,M.H

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA S.H

PANITERA PENGGANTI

FITRI YENTI, S.H.

Putusan Nomor:236/Pid.B./2017/PN PRP Halaman 18 dari 18 halaman

